

Reviu Rencana Strategis

Pengadilan Agama Gresik
Tahun 2020 - 2024



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2021. Review terhadap Rencana Strategis Tahun 2021 ini dilakukan untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dengan tersusunnya reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Reviu terhadap Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Dengan harapan semoga dokumen hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi acuan perencanaan dan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 14 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. Sugil Permana, S.Ag., M.H
NIP. 19750324 199503 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Keadaan Perkara	10
1.3 Penyelesaian Perkara.....	11
1.4 Potensi dan Permasalahan	17
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	33
2.1 Visi dan Misi.....	33
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	34
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	38
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategis Mahkamah Agung RI.....	38
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	49
3.3 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Gresik.....	52
3.4 Kerangka Regulasi.....	55
3.5 Kerangka Kelembagaan	63
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	73
4.1 Target Kinerja	73
4.2 Kerangka Pendanaan	76
PENUTUP.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Perkara diterima dan diputus Tahun 2021	11
Gambar 1. 2 Grafik Peningkatan Penyelesaian Perkara	11
Gambar 1. 3 Grafik Jenis Putusan Tahun 2021	12
Gambar 1. 4 Grafik Jenis Perkara Masuk Tahun 2021	13
Gambar 1. 5 Grafik Jenis Perkara Putus dikabulkan Tahun 2021	15
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keadaan Perkara Tahun 2021.....	10
Tabel 1. 2 Penyelesaian perkara tahun 2020-2021.....	11
Tabel 1. 3 Pihak Berkepentingan	22
Tabel 1. 4 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	24
 Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama	 36
 Tabel 3. 1 Tabel 3.1 Kerangka Regulasi.....	 58
 Tabel 4. 1 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	 74
Tabel 4. 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Reviu Renstra merupakan salah satu indikasi berjalannya Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Reviu Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan. Reviu Renstra ini untuk lebih akuntabel didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik



lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Gresik sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang – orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah .

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Gresik turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Gresik sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam



penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Gresik selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Gresik lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 1.311.215 jiwa yang terdiri dari atas 660.283 penduduk laki-laki dan 650.932 penduduk perempuan. Jumlah tersebut berada pada 383.463 keluarga (*Sumber data Gresik dalam angka Tahun 2020 BPS Gresik*).

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Letak : 112⁰ 40' - 112⁰ 41' Bujur Timur
: 7⁰ 10' - 7⁰ 12' Lintang Selatan



Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dikepulauan Bawean), 30 desa.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dikepulauan Bawean termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean).

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah-daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan/berbatasan dengan kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km². Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I :

- | | | | |
|---------------|-----|--------------------|-----|
| 1. Sidokumpul | R.I | 12. Karangpoh | R.I |
| 2. Tlogopatut | R.I | 13. Karangturi | R.I |
| 3. Ngipik | R.I | 14. Sukorame | R.I |
| 4. Tlogopojok | R.I | 15. Trate | R.I |
| 5. Sukodono | R.I | 16. Pekauman | R.I |
| 6. Kroman | R.I | 17. Tlogobendung | R.I |
| 7. Lumpur | R.I | 18. Gapurosukolilo | R.I |
| 8. Kemuteran | R.I | 19. Pulopancikan | R.I |
| 9. Kebungson | R.I | 20. Sidorukun | R.I |



10.	Pekelingan	R.I	21.	Kramatinggi	R.I
11.	Bedilan	R.I	22.	Tapen	R.I

2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I:

1.	Kawisanyar	R.I	12.	Karangkering	R.I
2.	Sidomoro	R.I	13.	Giri	R.I
3.	Segoromadu	R.I	14.	Sekarkurung	R.I
4.	Indro	R.I	15.	Prambangan	R.I
5.	Nagosari	R.I	16.	Kedanyang	R.I
6.	Sidomukti	R.I	17.	Randuagung	R.I
7.	Gending	R.I	18.	Krembangan	R.I
8.	Singosari	R.I	19.	Klangonan	R.I
9.	Kebomas	R.I	20.	Dahanrejo	R.I
10.	Tenggulunan	R.I	21.	Patuk	R.I
11.	Gulomantung	R.I	22.	Sukorejo	R.I

3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1.	Manyarejo	R.II	13.	Betoyokauman	R.II
2.	Manyar Sidomukti	R.II	14.	Betoyoguci	R.II
3.	Manyar Sidorukun	R.II	15.	Suci	R.II
4.	Banyuwangi	R.II	16.	Roomo	R.II
5.	Karangrejo	R.II	17.	Sukomulyo	R.II
6.	Sembayat	R.II	18.	Leran	R.II
7.	Ngampel	R.II	19.	Penganden	R.II
8.	Gumeno	R.II	20.	Banjarsari	R.II
9.	Pejanggan	R.II	21.	Poganggan	R.II
10.	Morobakung	R.II	22.	Yosowilangun	R.II
11.	Tangulrejo	R.II	23.	Tebalo	R.II
12.	Sumberejo	R.II			

4. Kecamatan Cerme terdiri dari 25 desa/kelurahan radius II :

1.	Cerme Kidul	R.II	14.	Iker-iker geger	R.II
2.	Cerme Lor	R.II	15.	Betiting	R.II
3.	Pandu	R.II	16.	Dungus	R.II
4.	Jono	R.II	17.	Dampaan	R.II
5.	Tambakberas	R.II	18.	Dooroo	R.II



6.	Banjarsari	R.II	19.	Lengkong	R.II
7.	Padeg	R.II	20.	Dadapkuning	R.II
8.	Semampir	R.II	21.	Guranganyar	R.II
9.	Gedangkulut	R.II	22.	Morowudi	R.II
10.	Wedani	R.II	23.	Ngembung	R.II
11.	Kambingan	R.II	24.	Sukoanyar	R.II
12.	Ngabetan	R.II	25.	Kandangan	R.II
13.	Cagakagung	R.II			

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius III:

1.	Bulurejo	R.III	13.	Sirnoboyo	R.III
2.	Klampok	R.III	14.	Kedungrukem	R.III
3.	Dermo	R.III	15.	Munggungianti	R.III
4.	Kedungsekar	R.III	16.	Deliksumber	R.III
5.	Metatu	R.III	17.	Sedapurklagen	R.III
6.	Pundutrate	R.III	18.	Bulangkulon	R.III
7.	Jatirembe	R.III	19.	Bengkelolor	R.III
8.	Jogodalu	R.III	20.	Gluranploso	R.III
9.	Munggugebang	R.III	21.	Lundo	R.III
10.	Karangkidul	R.III	22.	Balongtunjung	R.III
11.	Banter	R.III	23.	Balongmojo	R.III
12.	Kalipadang	R.III			

6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa radius IV :

1.	Balongpanggang	R.IV	14.	Wahas	R.IV
2.	Pacuh	R.IV	15.	Kedungpring	R.IV
3.	Klotok	R.IV	16.	Pucung	R.IV
4.	Ganggang	R.IV	17.	Karangsemanding	R.IV
5.	Ngasin	R.IV	18.	Sekar Putih	R.IV
6.	Pinggir	R.IV	19.	Wotansari	R.IV
7.	Dohoagung	R.IV	20.	Banjaragung	R.IV
8.	Tenggor	R.IV	21.	Dapet	R.IV
9.	Babadan	R.IV	22.	Kedungbaru	R.IV
10.	Kedungsumber	R.IV	23.	Tanahlandean	R.IV
11.	Bandungsekaran	R.IV	24.	Ngampel	R.IV
12.	Mojogede	R.IV	25.	Brangkal	R.IV
				Jombangdelik	R.IV



13 Wonorejo R.IV

7. Kecamatan Dudusampeyan terdiri dari 23 desa radius III :

1.	Duduk Sampeyan	R.III	13.	Pandanan	R.III
2.	Petisbenem	R.III	14.	Kandangan	R.III
3.	Kawistowindu	R.III	15.	Panjunan	R.III
4.	Kemudi	R.III	16.	Tumapel	R.III
5.	Kamat Kulon	R.III	17.	Sumengko	R.III
6.	Wadak Lor	R.III	18.	Samirplapan	R.III
7.	Wadakkidul	R.III	19.	Gredek	R.III
8.	Bendungan	R.III	20.	Tebaloan	R.III
9.	Palebon	R.III	21.	Ambeng-ambeng Watangrejo	R. III
10.	Glanggang	R.III	22.	Tirem	R.III
11.	Tambakrejo	R.III	23.	Sumari	R.III
12.	Setrohadi	R.III			

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius IV :

1.	Bunderan	R.IV	12.	Racihkulon	R.IV
2.	Purwodadi	R.IV	13.	Racihkulon	R.IV
3.	Srowo	R.IV	14.	Golokan	R.IV
4.	Sedagaran	R.IV	15.	Sambipondok	R.IV
5.	Pengulu	R.IV	16.	Wadeng	R.IV
6.	Kauman	R.IV	17.	Gedangan	R.IV
7.	Asempapak	R.IV	18.	Sukorejo	R.IV
8.	Mriyunan	R.IV	19.	Lasem	R.IV
9.	Mojoasem	R.IV	20.	Kertosono	R.IV
10.	Ngawen	R.IV	21.	Sidomulyo	R.IV
11.	Randuboto	R.IV			

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa radius IV :

1.	Pangkahkulon	R.IV	8.	Kebonagung	R.IV
2.	Pangkahwetan	R.IV	9.	Banyu Urip	R.IV
3.	Karangrejo	R.IV	10.	Ngimboh	R.IV
4.	Ketapanglor	R.IV	11.	Cangaan	R.IV
5.	Tanjangawan	R.IV	12.	Gosari	R.IV
6.	Glatik	R.IV	13.	Sekapuk	R.IV



7. Bolo R.IV

10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV :

1. Surowiti	R.IV	9. Sumurber	R.IV
2. Prupuh	R.IV	10. Serah	R.IV
3. Dalegan	R.IV	11. Sukodono	R.IV
4. Campurejo	R.IV	12. Petung	R.IV
5. Banyutengah	R.IV	13. Wotan	R.IV
6. Ketanen	R.IV	14. Doudo	R.IV
7. Siwalan	R.IV	15. Panceng	R.IV
8. Pantenan	R.IV		

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 22 desa/kelurahan radius III :

1. Bungah	R.III	12. Raciwetan	R.III
2. Sukorejo	R.III	13. Sidomukti	R.III
3. Bedanten	R.III	14. Mojopurogede	R.III
4. Sugonlegowo	R.III	15. Mojopurowetan	R.III
5. Indrodelik	R.III	16. Melirang	R.III
6. Kisik	R.III	17. Sidorejo	R.III
7. Abar-abir	R.III	18. Masangan	R.III
8. Kemangi	R.III	19. Sukowati	R.III
9. Gumeng	R.III	20. Tanjungwedoro	R.III
10. Pegundan	R.III	21. Watuagung	R.III
11. Sidokumpul	R.III	22. Kramat	R.III

12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius IV :

1. Madumulyorejo	R.IV	14. Petiyin Tunggal	R.IV
2. Bulangan	R.IV	15. Babaksari	R.IV
3. Baron	R.IV	16. Sembunganyar	R.IV
4. Tiremenggal	R.IV	17. Padangbandung	R.IV
5. Sekargadung	R.IV	18. Sambogunung	R.IV
6. Karangcangkring	R.IV	19. Lowayu	R.IV
7. Sembungan Kidul	R.IV	20. Dukunanyar	R.IV
8. Bangeran	R.IV	21. Kalirejo	R.IV
9. Ima'an	R.IV	22. Dukuhkember	R.IV
10. Jrebung	R.IV	23. Wonokerto	R.IV



11.	Tebuwung	R.IV	24.	Sawo	R.IV
12.	Mojopetung	R.IV	25.	Gedongkedokan	R.IV
13.	Mentaras	R.IV	26.	Babakbawo	R.IV

13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius IV :

1.	Driyorejo	R.II	9.	Kesambenwetan	R.II
2.	Cangkir	R.II	10.	Petiken	R.II
3.	Bambe	R.III	11.	Tenaru	R.II
4.	Karangandong	R.II	12.	Mulung	R.III
5.	Banjaran	R.II	13.	Gadung	R.II
6.	Tanjungan	R.II	14.	Radengansari	R.II
7.	Mojosarirejo	R.II	15.	Wedoroanom	R.II
8.	Sumput	R.II	16.	Krikilan	R.II

14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa radius IV :

1.	Wringinanom	R.IV	9.	Lebanisuko	R.IV
2.	Mondowuku	R.IV	10.	Pasinan Lemah Putih	R.IV
3.	Sumbergede	R.IV	11.	Sumengko	R.IV
4.	Kesambenkulon	R.IV	12.	Lebaniwaras	R.IV
5.	Soko	R.IV	13.	Sumberwaru	R.IV
6.	Sembung	R.IV	14.	Sumberrame	R.IV
7.	Pedagangan	R.IV	15.	Kedunganyar	R.IV
8.	Watestanjung	R.IV	16.	Kepuhklagen	R.IV

15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV :

1.	Kedamean	R.IV	9.	Slempit	R.IV
2.	Cermenlerek	R.IV	10.	Katimoho	R.IV
3.	Lampah	R.IV	11.	Tanjung	R.IV
4.	Glidah	R.IV	12.	Ngepung	R.IV
5.	Tulung	R.IV	13.	Banyuurip	R.IV
6.	Turirejo	R.IV	14.	Menunggal	R.IV
7.	Mojowuku	R.IV	15.	Belahanrejo	R.IV
8.	Sidoraharjo	R.IV			

16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius III :

1.	Menganti	R.III	12.	Hendrosari	R.III
----	----------	-------	-----	------------	-------



2.	Mojotengah	R.III	13.	Boboh	R.III
3.	Hulakan	R.III	14.	Putatlor	R.III
4.	Sidowungu	R.III	15.	Boteng	R.III
5.	Setro	R.III	16.	Palem Watu	R.III
6.	Laban	R.III	17.	Sidojangkung	R.III
7.	Pengalangan	R.III	18.	Domas	R.III
8.	Randupadangan	R.III	19.	Gading Watu	R.III
9.	Dracang	R.III	20.	Brikang	R.III
10.	Gempolkurung	R.III	21.	Pranti	R.III
11.	Kepatihan	R.III	22.	Beton	R.III

Untuk itu dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 – 2018 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

1.2 Keadaan Perkara

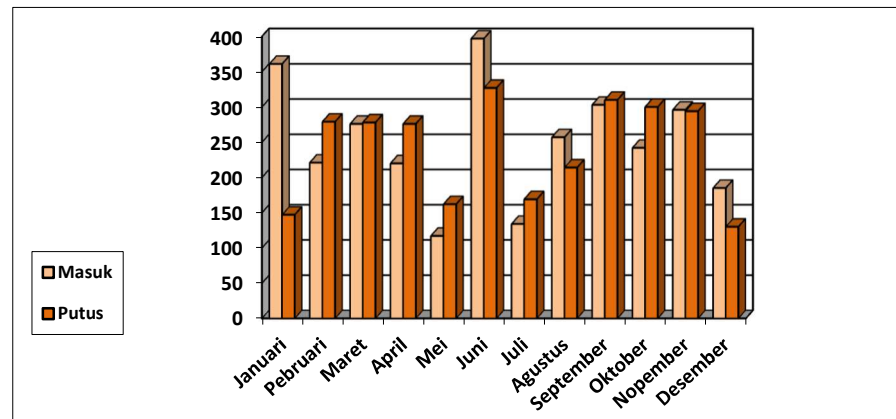
Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 dapat digambarkan dengan matriks pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Keadaan Perkara Tahun 2021

No	Bulan	Sisa Th lalu	Sisa Bln lalu	Pkr Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	Januari	45	-	361	406	148	258
2	Pebruari	-	258	221	479	279	200
3	Maret	-	200	276	476	278	198
4	April	-	198	220	418	276	142
5	Mei	-	141	117	258	162	96
6	Juni	-	96	397	493	327	166
7	Juli	-	166	134	300	169	131
8	Agustus	-	131	257	388	214	174
9	September	-	174	303	477	310	167
10	Oktober	-	167	242	409	300	109
11	Nopember	-	109	296	405	294	111
12	Desember	-	111	185	296	241	56
Jumlah		295		3009	4805	2998	56

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara tahun 2021 dapat digambarkan melalui gambar 1.1 berikut:





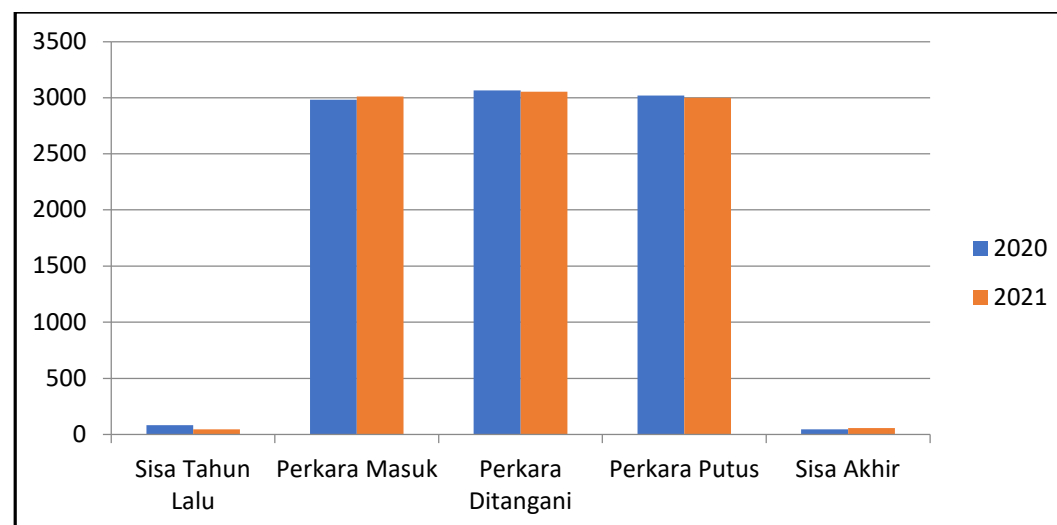
Gambar 1. 1 Grafik Perkara diterima dan diputus Tahun 2021

1.3 Penyelesaian Perkara

Selama kurun waktu tahun 2020-2021 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci seperti pada tabel 1.2 dan gambar 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Penyelesaian perkara tahun 2020-2021

No	Tahun	Sisa Perkara Yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Sekarang
1.	2020	84	2981	3065	3020	45
2.	2021	45	3009	3054	2998	56



Gambar 1. 2 Grafik Peningkatan Penyelesaian Perkara

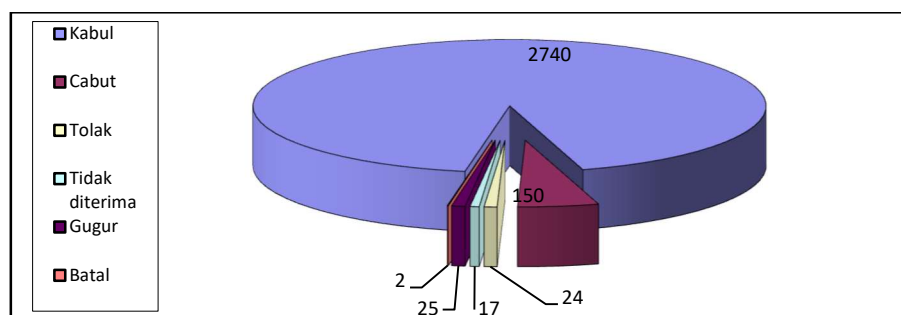


Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020-2021

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu :

1. Dikabulkan	=	2740	Perkara =	91.33	%
2. Dicabut	=	150	Perkara =	5	%
3. Ditolak	=	24	Perkara =	0.79	%
4. Tidak diterima	=	17	Perkara =	0.56	%
5. Gugur	=	25	Perkara =	0.83	%
6. Dicoret Dari Register/dibatalkan	=	2	Perkara =	0.06	%
Jumlah	=	3009	Perkara =	100	%

Dari data diatas dapat digambarkan melalui gambar 1.3 berikut:



Gambar 1. 3 Grafik Jenis Putusan Tahun 2021

1. Jenis Perkara yang diterima tahun 2021

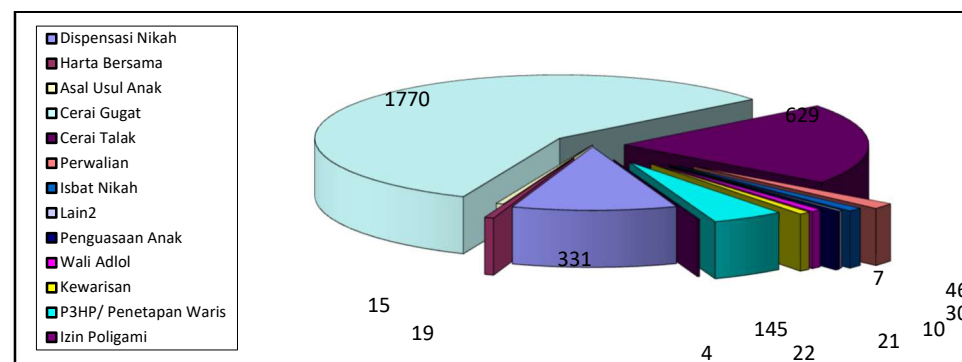
Jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Izin Poligami	=	4	Perkara =	0.13	%
2. Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0	%
3. Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0	%
4. Pembatalan Perkawinan	=	5	Perkara =	0.16	%
5. Kelalaian atas kewajiban Suami	=	0	Perkara =	0	%
6. Cerai Talak	=	629	Perkara =	20.90	%
7. Cerai Gugat	=	1770	Perkara =	58.82	%
8. Harta Bersama	=	19	Perkara =	0.63	%
9. Penguasaan Anak	=	10	Perkara =	0.33	%
10. Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0	%
11. Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0	%
12. Pengesahan Anak	=	0	Perkara =	0	%
13. Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0	%
14. Perwalian	=	46	Perkara =	1.52	%



15. Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0	%
16. Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	0	Perkara =	0	%
17. Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0	%
18. Asal-usul anak	=	15	Perkara =	0.49	%
19. Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0	%
20. Isbat Nikah	=	30	Perkara =	0.99	%
21. Izin Kawin	=	0	Perkara =	0	%
22. Dispensasi Kawin	=	331	Perkara =	11	%
23. Wali Adlol	=	21	Perkara =	0.69	%
24. Ekonomi Syari'ah	=	0	Perkara =	0	%
25. Kewarisan	=	22	Perkara =	0.73	%
26. Wasiat	=	0	Perkara =	0	%
27. Hibah	=	1	Perkara =	0.03	%
28. Wakaf	=	0	Perkara =	0	%
29. Zakat/Infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0	%
30. P3HP/Penetapan Waris	=	145	Perkara =	4.81	%
31. Lain-lain	=	7	Perkara =	0.23	%
Jumlah	=	3009	Perkara =	100	%

Dari data diatas jenis perkara masuk dapat digambarkan melalui grafik 1.4 berikut :



Gambar 1. 4 Grafik Jenis Perkara Masuk Tahun 2021

2. Perkara yang putus dikabulkan Tahun 2021

Berikut ini merupakan jumlah perkara yang putus dikabulkan tahun 2021 :

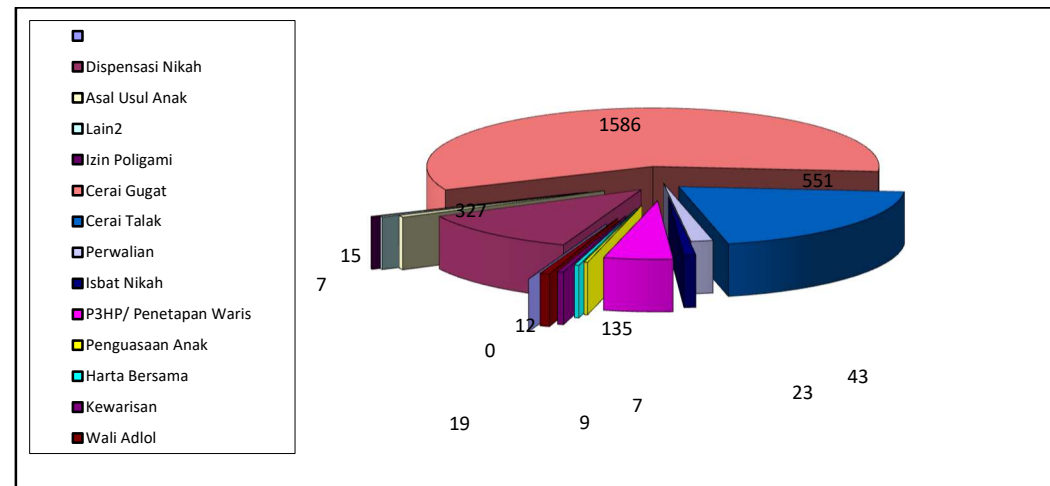
1. Izin Poligami	=	4	Perkara =	0.14	%
2. Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0	%
3. Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0	%
4. Pembatalan Perkawinan	=	2	Perkara =	0.07	%



5.	Kelalaian Perkawinan	=	0	Perkara =	0	%
6.	Cerai Talak	=	551	Perkara =	20.10	%
7.	Cerai Gugat	=	1586	Perkara =	57.88	%
8.	Harta Bersama	=	9	Perkara =	0.32	%
9.	Penguasaan Anak	=	7	Perkara =	0.15	%
10.	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0	%
11.	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0	%
12.	Pengesahan Anak	=	0	Perkara =	0	%
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0	%
14.	Perwalian	=	43	Perkara =	1.56	%
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0	%
16.	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	0	Perkara =	0	%
17.	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0	%
18.	Asal-usul anak	=	15	Perkara =	0.54	%
19.	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0	%
20.	Isbat Nikah	=	23	Perkara =	0.83	%
21.	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0	%
22.	Dispensasi Kawin	=	327	Perkara =	11.93	%
23.	Wali Adlol	=	19	Perkara =	0.69	%
24.	Ekonomi Syariah	=	0	Perkara =	0	%
25.	Kewarisan	=	12	Perkara =	0.43	%
26.	Wasiat	=	0	Perkara =	0	%
27.	Hibah	=	1	Perkara =	0.03	%
28.	Wakaf	=	0	Perkara =	0	%
29.	Zakat/infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0	%
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	=	135	Perkara =	4.92	%
31.	Lain-lain	=	7	Perkara =	0.25	%
	Jumlah	=	2740	Perkara =	100	%

Dari data diatas jenis perkara yang putus dikabulkan pada tahun 2021 dapat digambarkan melalui grafik berikut :





Gambar 1. 5 Grafik Jenis Perkara Putus dikabulkan Tahun 2021

Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 telah menerima sebanyak 2636 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2425 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 584 perkara.

a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2425 perkara, dapat dirinci sebagai berikut

1.	Ijin Poligami	:	4	Perkara
2.	Ceraai Talak	:	617	Perkara
3.	Ceraai Gugat	:	1750	Perkara
4.	Harta Bersama	:	13	Perkara
5.	Penguasaan Anak/Hadlonah	:	10	Perkara
6.	Itsbat Nikah	:	6	Perkara
7.	Kewarisan	:	18	Perkara
8.	Lain – lain	:	2	Perkara

b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 584 perkara, dapat dirinci sebagai berikut

1.	Dispensasi Kawin	:	331	Perkara
2.	Wali Adhol	:	21	Perkara
3.	Perwalian	:	46	Perkara
4.	Asal Usul anak	:	15	Perkara
5.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	:	144	Perkara
6.	Pembatalan Perkawinan	:	2	Perkara
7.	Hibah	:	1	Perkara



Menyikapi keadaan perkara diatas, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020-2021, diperlukan analisis data kondisi di internal Satker. Antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi infrasturktur dan sumber daya manusia yang ada. Reviu Rencana Strategis pada Tahun 2020 yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

- ❖ Terdapat 3 Tujuan Strategis yaitu :
 - Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
 - Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
 - Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik
- ❖ Terdapat 8 Sasaran Strategis yaitu :
 - Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
 - Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit
 - Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
 - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13- / /OT.01/SK/ /2020 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Pengadilan Agama Gresik tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Reviu Rencana Strategis akan terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan – perbaikan dalam mendukung suksesnya reformasi birokrasi peradilan



untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Secara umum capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 peradilan agama wilayah Jawa Timur mendapat 20 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama, hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, Pengadilan Agama Gresik memperoleh sertifikat **“A Excellent”** pada Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada 13 Juli 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr.H.M.Hatta Ali, S.H., M.H., di Balikpapan dan dapat dipertahankan pada Surveillance Pertama tahun 2019, Peringkat Pertama pencapaian kinerja terbaik di wilayah KPPN Surabaya II untuk DIPA 01 dan 04, Peringkat 4 dalam bidang pencapaian IKPA di semester 1 dan triwulan 3 serta dalam pengelolaan website se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2021.

Ketiga, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan.

Pengadilan Agama Gresik dari data kondisi keadaan tanah/gedung kantor pada tahun 2020-2024 dapat dilihat bahwa luas tanah maupun gedung Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan Prototype, oleh karena itu masih diperlukan adanya Pengadaan tanah dan belanja modal pembangunan Gedung kantor agar sesuai dengan Prototype sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya hal ini menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik dalam Renstra Tahun 2020-2024.



Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaharuan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

a. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Adanya apel setiap hari Senin pagi dan Jum'at Sore yang diisi dengan pengarahan pimpinan.
2. Adanya PTSP dan aplikasi e-Court (Pendaftaran, Pembayaran, Pemanggilan dan beracara secara elektronik)
3. Adanya Jabatan struktural lengkap dan terpenuhi.
4. Adanya aplikasi di Kesekretariatan (SIAP) untuk absen Pegawai yang terkoneksi dengan finger scan dan bisa diakses oleh otoritas Pengawas absen secara online.
5. Adanya Aplikasi SIPP untuk administrasi perkara
6. Adanya info panjar biaya perkara.
7. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
8. Adanya petunjuk alur berperkara.
9. Adanya Tenaga Hakim, Panitera Penggati, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Staff (Honoror) yang berkompeten dibidangnya.
10. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
11. Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Pegawai.
12. Adanya DDTK mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan
13. Adanya Sistem Pengawasan Reguler dan insidentil yang efektif.
14. Adanya sarana layanan yang berbasis IT
15. Adanya diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
16. Adanya semangat kerja pegawai yang tinggi
17. Adanya renstra dan program kerja tahunan
18. Adanya komunikasi pimpinan dengan pegawai dan antar pegawai yang baik.
19. Adanya job description dan SK penunjukannya.



20. Adanya Reformasi dan Tata Kelola Peradilan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

1. Masih ada pegawai yang kurang konsisten terhadap kode etik.
2. Belum lengkapnya dokumen master dalam Sistem Informasi Perkara dalam Web.
3. Kurangnya konsistensi untuk melakukan Job Description
4. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan masih ada tugas rangkap jabatan.
6. Kurangnya Tenaga Hakim, Jurusita /Jurusita Pegganti dan Staf.
7. Area Parkir dan ruang Tunggu tidak memadai.
8. Bangunan Gedung belum Prototype.

c. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (radio) untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang.
2. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku).
3. Terdapat Advokat dari berbagai organisasi advokat yang berpraktek dan Posbakum.
4. Kerjasama dengan pihak Bank Syari'ah Indonesia (BSI) berkaitan dengan pembayaran dan penyimpanan Panjar Biaya Perkara dan transaksi lainnya.
5. Kerjasama dengan PT. POS untuk pemateraian alat bukti persidangan.
6. Aplikasi berbasis web/desktop yang memudahkan dalam pekerjaan.
7. Hubungan yang baik, jarak yang dekat dan pelayanan yang baik dari KPKNL, KPKN dan DJPP Surabaya.
8. Hubungan dengan Pemda, Forkopimda dan Instansi terkait yang sangat baik.
9. Adanya perkembangan Teknologi Informasi, aplikasi pelayanan pihak terkait berbasis Web / Desktop yang mudah diakses.
10. Hubungan dengan TNI, POLRI
11. Kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam.

d. Tantangan (*Threat*)



Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik yang cukup luas.
2. Perkara cerai (PNS, POLRI, dan TNI) belum memperoleh surat izin atasan.
3. Terdapat peraturan internal instansi luar yang tidak sejalan dengan hukum formil (acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di Peradilan
6. Masih adanya pejabat desa atau kelurahan tidak kooperatif.
7. Pencemaran udara di wilayah kota karena banyaknya pabrik di Kota Gresik.
8. Panggilan delegasi yang terlambat.

e. Strategi

Untuk menghadapi beberapa kelemahan tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memaksimalkan beberapa strategi diantaranya:

1. **Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):**
 - a) Membuat MOU antara Pengadilan Agama dengan Pihak Manajemen Radio
 - b) Menetapkan Standart Operasional Procedure (SOP) dalam panggilan ghoib.
 - c) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Kelembagaan dan Kewenangan Peradilan Agama.
 - d) Adanya Dasar Hukum Penetapan panjar biaya perkara sehingga biaya panjar tersebut dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi yang akurat.
 - e) Menetapkan Standart Operasional Proedure (SOP) dalam hal pembayaran dan penyimpanan panjar biaya perkara dan transaksi lainnya di Bank Syariah Indonesia.
 - f) Pembuatan Petunjuk Alur berperkara sehingga pelanggan mengetahui alur pembayaran panjar melalui Bank Syariah Indonesia.
 - g) Pembuatan MOU antara Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum
 - h) Memasukkan POSBAKUM dalam Petunjuk Alur berperkara



- i) Pembuatan MOU dengan PT. POS dalam melakukan leges alat bukti.
- j) Pembuatan MOU dengan MUI Kabupaten Gresik untuk konseling bagi pasangan yang hendak mengajukan dispensasi nikah.
- k) Pembuatan MOU dengan SLB Kabupaten Gresik untuk pendampingan bagi pencari keadilan yang mengalami keterbatasan.
- l) Tata Cara leges alat bukti dapat dibingkai dalam petunjuk alur berperkara.

2. Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

- a) Melaksanakan tugas sesuai Job Description sehingga Jurusita dapat memanfaatkan Radio sebagai sarana pemanggilan bagi perkara ghoib
- b) Dengan keterbatasan jurusita pemanggilan / pemberitahuan dapat terlaksana.
- c) Pengimplementasian kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Pegawai secara maksimal.
- d) Menempatkan atau mendatangkan karyawan Bank pada Kantor Pengadilan Agama untuk menangani masalah pembayaran panjar.
- e) Mendatangkan dan menempatkan advokat atau staf advokat di POSBAKUM
- f) Memberikan konsultasi bantuan hukum dan pembuatan gugatan maupun permohonan.
- g) Mendatangi atau menempatkan Pegawai PT. POS di Pengadilan Agama
- h) Membuat Ruang Leges tersendiri.

3. Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*):

- a) Pemanfaatan secara maksimal sarana layanan yang berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon.
- b) Peningkatan semangat kerja pegawai yang tinggi dalam melakukan tugas kejurusitaan
- c) Melakukan pemberitahuan kepada atasan yang terkait bagi pihak yang berperkara (PNS, TNI dan POLRI) atas gugatan atau permohonan perceraian.



- d) Pembahasan keterlambatan dalam memperoleh surat izin tersebut akan dibahas dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas sehingga secara cepat dapat teratasi.
- e) Sosialisasi penjelasan kepada pelanggan tentang adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas, sehingga adanya kejelasan tentang hukum formil yang harus dijalankan.
- f) Adanya pembahasan perbedaan hukum formil tersebut dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
- g) Adanya peran serta dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pemda terkait dengan fungsi dan tugas peradilan agama.
- h) Sosialisasi adanya sarana layanan berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon tentang prosedur beracara.
- i) Pembuatan petunjuk alur berperkara sehingga para pelanggan cepat memahami alur berperkara.

4. Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*) :

- a) Penambahan tenaga teknis baik Hakim, Jurusita / Jurusita Pengganti dan staf.
- b) DDTK, Briefing serta pembinaan tentang prosedur beracara di Peradilan Agama sehingga petugas dapat menjalankan job disc secara maksimal.

f. Pihak Berkepentingan (Stakeholders)

Tabel 1. 3 Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat Pencari Keadilan (Para Pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Sekretaris Mahkamah Agung		x	
4.	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung		x	
5.	Pengadilan Agama Se-Indonesia		x	



No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
6.	Pengadilan Negeri Gresik			x
7.	Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik			x
8.	Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gresik			x
9.	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik			x
10.	PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik			x
11.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Fajar Trilaksana			x
12.	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik		x	
13.	Radio El-Bayu Gresik			x
14.	Advokat			x
15.	MUI Kabupaten Gresik			x
16.	BPN Kabupaten Gresik			x
17.	SLB Kabupaten Gresik			x
18.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya			x
19.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II			x
20.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Surabaya			x
21.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya			x
22.	PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Surabaya			x
23.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik			x
24.	Dinas Sosial Kabupaten Gresik			x
25.	Lurah dan Aparat Pemerintah Desa se-Kabupaten Gresik		x	
26.	Kementerian Luar Negeri (Ditjen. Protokoler) Surabaya			x
27.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gresik			x
28.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik			x
29.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik			x
30.	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gresik		x	
31.	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik		x	
32.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik		x	
33.	Perguruan Tinggi se- Indonesia			x



No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
34.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan			x
35.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Gresik			x
36.	Penyedia Web Hosting		x	
37.	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Gresik			x
38.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik			x
39.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik			x
40.	POLRI / Kepolisian Resort Gresik			x
41.	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik			x
42.	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik			x
43.	Penyedia Barang dan Jasa			x

g. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1. 4 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparaturnya pengadilan.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Permohonan / Gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			layanan masyarakat yang prima. (Sarpras)
		Hasil Produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, Pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi (IT), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib, teratur, aman, dan	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi serta fasilitas ruang tunggu dan ruang
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,	Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan bagi penduduk miskin yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya pelayanan perkara bagi penduduk miskin yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara sesuai motto <i>one day minute</i>	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Sekretaris Mahkamah Agung	Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Membuat laporan perkara secara tepat waktu
5	Pengadilan Agama Se Indonesia	Meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT delegasi secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
6	Pengadilan Negeri Gresik	Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua instansi
7	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gresik	Terlaksananya pelaksanaan siding terpadu itsbat nikah.	Meningkatkan kordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kab. Gresik
8	Kantor Urusan Agama (KUA) se-kabupaten Gresik	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Gresik, KUA dan Masyarakat
9	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik	Pencairan DIPA tetap melalui bank Republik Indonesia (BRI)	Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
10	PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Gresik	Pencairan / penerimaan gaji pegawai melalui Bank Syari'ah Mandiri	Menawarkan kepada pegawai yang bersedia gajinya dicairkan melalui Bank Syari'ah Mandiri
		Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara
		Transaksi keuangan perkara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
12	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	Memberikan informasi tentang	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		penyediaan bantuan hukum kepada para pencari keadilan	konsultasi hukum, pendampingan, pembuatan surat gugatan/permohonan, dll.
		Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
13	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos Indonesia	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
14	Radio Elbayu Gresik	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya tetap melalui radio Elbayu Gresik	Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak radio Elbayu Gresik
15	MUI Kabupaten Gresik	Memberikan konseling bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah	Menurunkan angka pernikahan usia dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik
16	BPN Kabupaten Gresik	Memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat bagi para pihak yang telah mengajukan penetapan ahli waris	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak BPN Gresik.
17	SLB Kabupaten Gresik	Menjadi penerjemah bagi pencari keadilan yang menyandang disabilitas	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak SLB Kabupaten Gresik.
18	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan/permohonan,



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan
19	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Penetapan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
		Penjualan aset secara lelang	Terselenggaranya pelaksanaan Eksekusi lelang
20	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
21	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan perencanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
22	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
23	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
24	Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Gresik	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang diputus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteran, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan.



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
25	Kementerian Sosial	Mensyaratkan surat keterangan dalam perkara Pengangkatan Anak sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Sosial
26	Lurah dan Aparat pemerintah Desa se kabupaten Gresik	Terjalannya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah desa	Relaas panggilan disampaikan ke kelurahan sesuai SOP Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat.
27	Kementerian Luar Negeri (Ditjen Protokoler)	Terlaksananya penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak yang berada diluar negeri	Peningkatan kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI
28	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai.
29	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik	Pembayaran Pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
30	Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Gresik	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	Melakukan koordinasi secara berkala
31	Perusahaan Listrik Negara (PLN)Cabang Gresik	Pembayaran listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
32	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik	Pembayaran Jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan pembelian paket internet yang memadai
33	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Gresik	Pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
34	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
35	Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (PRAKERIN)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
36	Komisi Perlindungan Anak (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologi dalam perkara penguasaan anak	Melakukan koordinasi secara berkala
37	Penyedia Web Hosting	Penggunaan Web Hosting melalui Penyedia Web Hosting	Melakukan Kerja sama yang baik
38	Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
39	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda.
40	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gresik	Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembangunan hukum di kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
41	POLRI / Kepolisian Resort Kota Gresik	Kerja sama dalam menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan.	Memfasilitasi penempatan tenaga keamanan dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan SDM bidang security
		Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota POLRI setelah ada izin dari atasannya.	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
42	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		ada izin dari atasannya	
43	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
44	Penyedia Barang dan Jasa	Pemenuhan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa	Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi

Pengadilan Agama Gresik memiliki visi, misi dan tujuan yang akan dijelaskan pada subbab ini.

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah ***” Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung ”***

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut:

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;



3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparaturnya guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
- b. Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :



026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gresik harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama.

Gresik memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik. Indikator yang diperoleh dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;



- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

5. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Program keadilan untuk semua (*justice for all*) termasuk untuk rakyat miskin dan kelompok terpinggirkan (*marjinal*), adalah salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan. Perluasan akses keadilan bagi rakyat dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara yang semakin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi dan mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*marjinal*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, antara lain:

- a. Persentase perkara prodeo yang terselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- d. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum;

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat tercapai dengan peningkatan presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi



TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
sistem peradilan yang cepat, transparan , berkekuatan hukum dan akuntabel		1.5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
		1.6 Index kepuasan pencari keadilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
		2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		2.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		2.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		3.3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		3.4 Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategis Mahkamah Agung RI

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif. Dalam mewujudkan kinerja Mahkamah Agung yang optimal, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.



2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

4. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
7. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset



1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama



maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas



cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

4) Penguatan Akses Peradilan

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana



- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali



mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

10) Keberlanjutan e-Court

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan



Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan



2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan



tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang



Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor

Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar



kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyederhanaan Proses Berperkara
- b. Penguatan Akses pada Keadilan

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis



kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
5. Pelaksanaan Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabayamensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualifiedand Respectable Judicial Training Center (JTC) } “.

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

- a. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- b. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;



c. **Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran**

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

d. **Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran**

- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
- d. Transparansi Anggaran dengan melakukan inovasi dibidang teknologi informasi.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah untuk pengadaan tanah baru maupun tanah yang belum / hilang sertifikatnya;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi Persediaan, SIMAN BMN dan SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi Online dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan



informasi. Terus melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan serta penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3. Pengawasan disiplin pegawai melalui sistem informasi absensi pegawai online.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas pelayanan

3.3 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Gresik

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arahan pembaruan sebagai berikut :

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyederhanaan Proses Berperkara
- b. Penguatan Akses pada Keadilan.

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.



3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Gresik mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }”.

5. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Pengadilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;



3. **Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran**

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. **Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran**

- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

6. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas;
4. Mengoptimalkan aplikasi Persediaan, SIMAN BMN dan SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
5. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor.

7. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Gresik, Aplikasi si Ocis, Aplikasi JUPUK untuk antrian yang berintegrasi, E-Tung Aplikasi online untuk menghitung panjar perkara, E-Ling Aplikasi untuk mengetahui jadwal sidang di Pengadilan Agama Gresik, Survey Online, layanan informasi melalui whatsapp, Notifikasi Perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP beserta aplikasi pendukungnya dan 11 Inovasi Aplikasi Badilag.

8. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;



2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

9. Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi Pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan mendukung program pemerintah khususnya dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19, Maka dipandang perlu Pengadilan Agama Gresik mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid-19.

Arah Kebijakan dan Strategis yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Pengadilan Agama Gresik mengoptimalkan layanan perkara e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan e-Litigation. Dan untuk mendukung pelaksanaan e-Litigation maka ruang sidang Pengadilan Agama Gresik telah disiapkan peralatan teleconference.

b. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan adanya Pandemi Covid-19 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah dengan melaksanakan pelatihan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Balitbang Diklat Kumdil. Selanjutnya sebagai satker tingkat pertama, Pengadilan Agama Gresik mendukung pelatihan jarak jauh dengan mempersiapkan zoom meeting dan ruang media center yang sekaligus digunakan untuk pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun dari Badan Peradilan Agama secara berkala.

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.



Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :



- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik.



Tabel 3. 1 Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1.Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, Kasasi dan PK	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
2. Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Peningkatan Salinan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkasa Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang	Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum	- PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampi di Pengadilan - PERMA No 1 Tahun 2015	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa Layanan Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
	diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum - Peningkatan layanan bantuan hukum		tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling		
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Peningkatan Pelayanan Publik	PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat	Kepaniteraan	Kesekretariatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
			pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI		
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern	- Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit - Peningkatan Profesionalisme dan kualitas SDM - Peningkatan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	- SK Tim Reformasi Birokrasi - SK Tim Hakim Pengawas Bidang SK Tim Penyusun Laporan Keuangan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
7. Mengoptimalkan Pengadaan barang/Jasa secara Transparan, Akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia

3.5 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memiliki wilayah 16 Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Gresik dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 85:

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 107:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Mengenai Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 293:

- 1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 315 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2024.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2020-2024 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari RPJM Mahkamah Agung yang tertuang tahun 2020-2024 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Gresik seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga

kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan secara komprehensif.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Agama Gresik dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan;
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
6. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka mencapai Peradilan Agama yang modern;
7. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	94%	94%	95%	95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	96%	96%
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	1%	2%	2%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Pesentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		diselesaikan diluar Gedung Pengadilan					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan						

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada kerangka pendanaan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Berkaitan dengan hal diatas, untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kerja pendanaan dibawah ini:

Tabel 4. 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020-2024**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	94%	94%	95%	95%					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%					
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	96%	96%					
	Peningkatan Efektivitas Pengelola	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	1%	2%	2%					
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%					
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan							64.500.000	63.864.000	129.210.000	140.000.000	150.000.000
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%					
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%					



BAB V

PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 ini dapat disusun.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2021 tetap diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Gresik tetap harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, maka reviu renstra ini masih bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu renstra ini diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Demikianlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2021 Pengadilan Agama Gresik kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya dengan reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2021, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981695

e-mail : pagresik@gmail.com

website : pa-gresik.go.id